

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. 2018. Menjadi istri dan ibu di usia muda: Studi sosiologis tentang pengalaman anak perempuan yang menikah pada usia muda di Kota Surabaya. *Jurnal Sosiologi Fisip Unair*, 1–26.
http://repository.unair.ac.id/75110/3/jurnal_Fis.S.49_18_Ast_m.pdf
- Arifin, M. 2012. Pernikahan Adalah Peristiwa Agama Yang Suci dan Sakral. Kementrian agama kabupaten Batang.
<https://jateng.kemenag.go.id/2018/12/muh-arifin-pernikahan-adalah-peristiwa-agama-yang-suci-dan-sakral/>
- Al–Musayyar, S. A. 2008. Fikih Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Keluarga, Jakarta: Erlangga
- Ari. 2014. Faktor Penyebab Pernikahan Dini. *Blog tentang pendidikan kependudukan untuk remaja: GenBaGus*.
<https://genbagus.blogspot.com/2014/05/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html>.
- Berger, Peter L & Thomas Luckman. 2013. Tafsir Sosial atas Kenyataan. Jakarta: LP3ES, 87.
- BKKBN, Undang undang RI. No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Jakarta. Undang undang No 4 Tahun 1974 Tentang kesejahteraan anak.
- Badan Pusat Statistik Kolaka Utara Kecamatan Lasusua Dalam Angka 2018
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2021
- Creswell, J. W. 2013. *Research Design: Desain Penelitian*. Jakarta: KIK Press
- Coleman, J. S. 2015. Dasar-dasar Teori Sosial; *Foundation of Sosial Theory*. Bandung: Nusa Media
- Deswita. 2006. Psikologi Perkembangan. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Faradina, R. A. 2019. Studi Kasus Tentang Motivasi Pernikahan Dini di Desa. *Jurnal Sosiologi FISIP Unesa*. JCMS vol.4 No.2 hlm. 91-95

- Fitriana, H. 2007. Hubungan Pola Asuh, Status Gizi dan Status Kesehatan Anak Balita Korban Gempa dan Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam. *Media Gizi dan Keluarga* Volume 31 (2): 12-19.
- Ghozally, F.r. 2011. *Resiko Menikah*. Bandung: Arya Pustaka, hlm. 62
- Holmwood, J. & Alexander, S. 1991. *Explanation and Social Theory*. Hongkong: Macmillan Academic and Professional. page.65
- Juhaeriyah. 2017. Problematika Pernikahan Usia Dini di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram.
- Johnson, D.P. 2008. *Contemporary Sociological Theory; An integrated multilevel approach*. Texas: Tech University. page.34.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2019. Profil Anak Indonesia Tahun 2019. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/>
- Khaerani, N.S. 2019. Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada Masyarakat sasak Lombok. *Jurnal Qawwam* Vol. 13(1). Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Mataram.
- Maryanti, D. & Majestika, S. 2009. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Malhotra, A. Warner, A., & Mc. Gonagle, A., *Solutions to End Child Marriage: What the Evidence Shows*. Washington, DC: ICRW, 2011. <https://www.healthynewbornnetwork.org/hnncontent/uploads/Solutions-to-End-Child-Marriage1.pdf>
- Naibaho, H. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
- Newman, W.L. 1997. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approache*. Boston: Allyn & Bacon.
- Pinhome. 2022. <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>

- Ritzer,G. and Douglas, J.G. 2010. Teori Sosiologi Modern. Jakarta:Kencana 6th ed. hlm.391
- Ritzer,G. Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda. (Jakarta PT Rajawali Press.2001),132.
- Ritzer.G.1992. *Contemporary Sociological Theory*. New york: McGraw Hill. 3rd ed. page.411
- Rani,G.S. 2012.*Development of Women Issues and Challenges*.1st ed. New Delhi, Tilak wasan:Discovery publishing house Pvt. page. 45
- Raco, J.R. 2008. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta:PT Grasindo. hlm.37
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Santrock, J. W. 2007. Remaja. Edisi 11. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Scott, J. 2012. Teori Sosial;Masalah-masalah pokok dalam sosiologi. Yogyakarta:Pustaka Pelaaar.hlm.123-241
- Turner, S.P. (ed). 2000. *The Cambridge Companion to Weber*. New York: Cambridge University Press.
- Tifana, A.S. dkk. 2019. Hubungan karakteristik sosio-demografi orang tua Dengan kejadian pernikahan usia dini pada WUS Kecamatan tembalang kota semarang tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 7 No.4*. Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP: Semarang
- Undang-Undang Republik Indonesia no.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Wrtitabtila, M. 2019. Hubungan Penyuluhan Pernikahan Dini dengan Pengambilan Keputusan Rasional Pra-nikah Siswa Siswi SMK Yanusa Pondok Pinang.*skripsi FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA REMAJA YANG MENIKAH USIA DINI

Pertanyaan Mengenai Data Diri

Nama Lengkap :
Nama Suami :
Umur :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Jumlah Anak :

Pertanyaan Umum

1. Umur berapa anda menikah?
2. Sudah berapa lama anda menikah?
3. Apa tujuan anda menikah di usia muda?
4. Apa yang anda dapat dari pernikahan di usia muda?
5. Apa pengertian pernikahan di usia muda menurut pendapat anda?
6. Jika terjadi perselisihan apa yang biasanya menjadi pemicu?
7. Bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga?

Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini

1. Dapatkah anda ungkapkan apa yang menjadi alasan dalam memutuskan menikah di usia remaja/usia dini?
2. Dapatkah anda ungkapkan bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan melakukan pernikahan?
3. Sebelum menikah, apakah anda sudah memiliki penghasilan?
4. Pada saat menikah, apakah anda masih sekolah?
5. Apakah pernikahan dini merupakan suatu tradisi dalam keluarga anda?

Dampak Pernikahan Dini

1. Bagaimana perasaan dan kondisi anda setelah menikah di usia muda?
2. Setelah memiliki anak, apakah yang anda rasakan?
3. Dapatkah anda mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga Bapak/Ibu selama pernikahan, dan cara menjaganya ?
4. Adakah perubahan pada lingkungan sosial anda setelah menikah?
5. Setelah menikah, apakah anda mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

Pedoman Wawancara Orang Tua Remaja Yang Menikah Di Usia Muda

Pertanyaan Mengenai Data Diri

Nama :
Nama suami/istri :
Umur :
Agama :
Umur menikah :
Pekerjaan :
Pendidikan terakhir :

Pertanyaan untuk orang tua

1. Berapa jumlah anak bapak/ibu ? dan anak keberapa yang menikah pada usia dini ?
2. Pendidikan apa saja yang bapak/ibu ajarkan kepada anak bapak/ibu ?
3. Apakah anak bapak/ibu tidak sekolah sehingga menikah di usia dini ?
4. Mengapa anak bapak/ibu bisa menikah pada usia dini ?
5. Apakah bapak/ibu tahu jika anak menikah di usia dini itu tidak baik ?
6. Apakah bapak/ibu tidak melarang untuk tidak menikah di usia dini ?
7. Apakah bapak/ibu pernah mendegar dalam rumah tangga anak terjadi perselisihan ?
8. Apakah bapak/ibu ikut menyelesaikan perselisihan anak ?
9. Apakah anak bapak/ibu masih tinggal satu rumah dengan bapak/ibu ?
10. Apa bapak/ibu tidak khawatir melihat anak menikah pada usia dini ?

Pedoman Wawancara Ketua KUA Lasusua

Informan :

Tanggal :

Tempat :

1. Bagaimana perkembangan perkawinan di Kecamatan lasusua sampai saat ini pak?
2. Rata-rata usia berapa perkawinan dilaksanakan didaerah ini?
3. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pernikahan usia dini?
4. Desa mana yang paling banyak melakukan perkawinan usia dini?
5. Ketika ada pengajuan pernikahan usia dini, tindakan pertama yang dilakukan KUA?
6. Apakah dari KUA pernah melakukan sosialisasi dan semacamnya untuk mengurangi angka pernikahan dini?
7. Apakah perkawinan usia dini sering terjadi pada daerah ini?

Pedoman Wawancara Masyarakat Lasusua

Informan :

Tanggal :

Tempat :

1. Menurut anda apakah yang terpenting dalam kesiapan membangun rumah tangga?
2. Menurut anda apakah perlu kedewasaan dalam pernikahan?
3. Selain kedewasaan apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pernikahan?
4. Apakah didesa ini sering terjadi pernikahan dibawah umur 19 tahun?
5. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pernikahan dini didesa ini terjadi?
6. Apakah ada dorongan atau larangan dari tokoh adat setempat?
7. Sepengetahuan anda apakah kasus pernikahan dini yang dilakukan masyarakat desa lebih banyak tercatat di kantor KUA atau tidak?

LAMPIRAN 2

SURAT-SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10, MAKASSAR, 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor: 2424 /UN4.8.1/KEP/2022

tentang
PENGANGKATAN KOMISI PENASEHAT TESIS BAGI MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
A.N. IIMAWADDA. A NOMOR POKOK: E032211006
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca** :Surat Usulan Ketua Program Studi Sosiologi tertanggal 29 Desember 2022 Perihal Usulan Komisi Penasehat dan Rencana Judul Tesis bagi Sdr. IIMAWADDA. A Nomor Pokok: E032211006.
- Menimbang** :a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Tesis bagi Sdr. IIMAWADDA. A Nomor Pokok: E032211006, mahasiswa Program Magister Program Studi Sosiologi pada Fakultas Fisip Unhas, dipandang perlu mengangkat Ketua Komisi Penasehat dan Anggota Komisi Penasehat Tesis.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (LN 1956 No. 39)
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas PTN-BH
6. Peraturan Rektor Unhas No. 2784/UNH4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister (S2) Universitas Hasanuddin.
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 2/UN4.1/KEP/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
8. Keputusan Majelis Wakil Amanat Universitas Hasanuddin No. 05/UN4.0/KP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat Ketua dan Anggota Komisi Penasehat Tesis bagi Sdr. IIMAWADDA. A Nomor Pokok: E032211006, Program Studi Sosiologi pada Program Pascasarjana Unhas dengan susunan sebagai berikut:

1. Dr. Mansyur Radjab, M.Si

(Ketua)

2. Dr. Rahmat Muhammad, M.Si

(Anggota)

KEDUA
KETIGA

:Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

:Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: 29 Desember 2022



Dr. Hasnati, S.Sos., M.Si
NIP.196801011997022001

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni FISIP-UNHAS
3. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi FISIP-UNHAS
4. Kepala Program Studi Sosiologi, FISIP-UNHAS
5. Sdr. IIMAWADDA. A
6. Peninggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10, MAKASSAR. 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 023

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor: 212/UN4.8.U/KEP/2023

tentang
PENGANGKATAN PANITIA PENILAI SEMINAR USUL, HASIL, DAN UJIAN AKHIR MAGISTER
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
A.N. IIMAWADDA. A NOMOR POKOK: E032211006
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat Usulan Ketua Program Studi Sosiologi tertanggal 30 Januari 2023 tentang Usulan Panitia Penilai Seminar Usul, Hasil dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. IIMAWADDA. A Nomor Pokok: E032211006.
- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Usul, Hasil dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. IIMAWADDA. A Nomor Pokok: E032211006, mahasiswa Program Magister Program Studi Sosiologi pada Program Pascasarjana Unhas, dipandang perlu mengangkat Panitia Penilai.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (LN 1956 No. 39)
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas PTN-BH
6. Peraturan Rektor Unhas No. 2784/UNH4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister (S2) Universitas Hasanuddin.
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 2/UN4.1/KEP/2022, Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Organisasi dan Tam Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
8. Keputusan Majelis Wakil Amanat Universitas Hasanuddin No. 05/UN4.0/KP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat Panitia Penilai Seminar Usul, Hasil, dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. IIMAWADDA. A Nomor Pokok: E032211006, Program Studi Sosiologi pada Program Pascasarjana Unhas dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| 1. Dr. Mansyur Radjab, M.Si | Ketua |
| 2. Dr. Rahmat Muhammad, M.Si | Sekretaris |
| 3. Prof. Dr. H. Tahir Kasnawi, SU. | Anggota |
| 4. Prof. Hasbi Marisanggan, M.Si., Ph.D. | Anggota |
| 5. Dr. Nuvida RAF, S.Sos., MA | Anggota |

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: 30 Januari 2023

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,


Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si
NIP.19680101-199702 2 001

Terbuan Kepada Yth:

1. Dekan Fisip UNHAS "Sebagai Laporan"
2. Wakil Dekan Bid. Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni FISIP-UNHAS
3. Wakil Dekan Bid. Kemitraan, Riset dan Inovasi FISIP-UNHAS
4. Ketua Program Studi Sosiologi FISIP-UNHAS
5. Sdr. IIMAWADDA. A
6. Bertindak



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Desa Ponggiha Kec. Lasusua 93912
Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP / WA. 0813 800 80 815

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070 / 026 / SKP / DPMPTSP / III / 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian dan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara serta berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kolaka Utara Nomor : 070/ 250 /2023 pada tanggal 14 Maret 2023 perihal Penyampaian Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian, maka yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kolaka Utara memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama : **ILMAWADDA. A**
NIM : E032211006
Judul Penelitian : **"KEPUTUSAN MENIKAH DI USIA MUDA PADA MASYARAKAT KECAMATAN LASUSUA KAB. KOLAKA UTARA"**
Program Studi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Lokasi Penelitian : Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara
Tanggal dan atau lamanya penelitian : Mulai tanggal 14 Maret s/d tanggal 28 Maret 2023.

Dengan ketentuan Pemegang Izin Penelitian :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/walikota Cq. Kepala Bappeda/Kesbangpol, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy laporan hasil penelitian Kepada Bupati Kolaka Utara. Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Kolaka Utara.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lasusua
Pada tanggal : 14 Maret 2023

a.n Kepala Dinas PMPTSP



SYAM ALAMSYAH, S.Hut

Pembina. Gol. IV/a

NIK : 198004282006041016

Tembusan Yth :

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
3. Arsip

LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI PENELITIAN





RIWAYAT HIDUP



Ilmawadda.A lahir pada tanggal 24 Agustus 1998, di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dia adalah anak ketiga di keluarganya, dia memiliki dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan, dan dia adalah putri dari Alimuddin dan Jumrana. Ia menyelesaikan sekolah dasarnya di MIS Muhammadiyah Tojabi, Lasusua pada tahun 2009, dan kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri 1 Lasusua pada tahun 2012, setelah itu, ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Lasusua dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2015, pada tahun berikutnya ia masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan menyelesaikan studinya ditahun 2021 dengan gelar S.Pd., di tahun yang sama ia masuk di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Sosiologi.